



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riansyah Alias Rian**
2. Tempat lahir : Binangga
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 23 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Riansyah Alias Rian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.112.200.000.-,
 - 4 (empat) buah kaset ATM warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru,
 - 1 (satu) buah obeng plat,
 - 1 (satu) buah tang,
 - 1 (satu) unit HP iphone 11 promax,
 - 1 (satu) unit HP iphone 12,
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi,
 - 1 (satu) buah Flashdisk,
 - 1 (satu) unit HP iphoneXR warna putih,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DN 3894 W
 - 1 (satu) unit HP promax warna silver
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DN 5244 IW
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 DN 2740 IN
 - 1 (satu) pasang sepatu merk vans warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Ventela warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Converse warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu merk conserse warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 5872 IQ warna merah
(Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama saksi AAN ANTONO dkk)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam bentuk permohonan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIANSYAH Alias RIAN, pada hari tidak dapat di ingat dengan pasti tanggal 26 Mei 2022 sekitar siang hari atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan Rambutan No.5 Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapoei barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada tanggal 19 bulan Mei 2022 sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan sdr. AAN ANTONO, Alias OBBY di rumahnya di jalan Rambutan No.05 untuk membantu melakukan pencurian uang disalah satu galeri ATM BRI yang tunggal dengan syarat memberikan nomor kombinasi brankas ATM kemudian pada tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wita di kos terdakwa di jalan Tanjung Manimbaya terdakwa menerima ajakan dari sdr. AAN ANTONO, untuk membantu melakukan pencurian uang disalah satu ATM dan beberapa hari kemudian terdakwa memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM yang berlokasi di Galeri ATM didepan kantor BKKBN Palu sdr. AAN ANTONO, setelah pada tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 19.00 wita di kos terdakwa jalan Tg. Manimbaya terdakwa membantu memberitahukan lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI yang membawa kunci mesin ATM kepada AAN ANTONO, setelah itu langsung pergi dan pada tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 15.00 AAN ANTONO mendatangi terdakwa serta memberikan uang tunai pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa masuk kerja dan ketika berada di mes sedang dilaksanakan pertemuan membahas masalah pencurian uang di galeri ATM didepan kantor BKKBN, karena terdakwa merasa bersalah terdakwa bertemu dengan sdr. IKBAL, serta memberitahukan mengenai kejadian pencurian di galeri ATM.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Hasdi Prabakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa setahu saksi kukan oleh Terdakwa diduga melakukan pencurian di Galery ATM BRI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita di jalan Dayo dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise valangguni Kec. Mantikulore Kota palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota palu dengan nomor TID (Terminal identification) 91564.
- Bahwa setahu saksi saat kejadian pelaku pencurian sebanyak 4 (empat) orang laki-laki yang bernama RIANSYAH, AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT.
- Bahwa setahu saksi korbannya adalah PT Bringin Gigantara.
- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku yakni 1(satu) set kunci mesin ATM Nomor TID (Terminal identification) 91564, kemudian para terdakwa mengambil 4 (empat) buah kaset uang yang berisi sejumlah uang Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian saksi menyimpan 1(satu) set kunci mesin ATM BRI yang berkode nomor TID (Terminal identification) 91564 didalam tas ransel warna biru bersama dengan kunci mesin ATM lainnya yang mana tas tersebut disimpan didalam kursi tengah mobil operasional.
- Bahwa awalnya saksi bersama SAFAAT sedang melaksanakan tugas piket pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 23.30 wita, saksi singgah dimes memarkir mobil operasional kemudian masuk kedalam mess namun saksi tidak membawa tas ransel yang berisi kunci Brankas mesin ATM dan saksi simpan didalam mobil setelah hari Selasa 31 Mei

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekitar jam 02.30 wita saksi melanjutkan kerja perbaikan ATM di beberapa tempat setelah jam 05.00 wita saksi beristirahat di kantor cabang BRI dan pada pukul 07.30 wita baru saksi mengetahui dari sistem aplikasi bahwa terjadi masalah di ATM BKKBN dari situ saksi ketahui kalau kunci brankas ATM sudah hilang selanjutnya saksi mengambil kunci cadangan untuk membuka brankas, dan saksi melihat 4 (empat) buah kaset uang ATM sudah hilang.

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan eversac, adalah tas tempat saksi menyimpan kunci mesin ATM BRI berkode Nomor TID (Terminal Identification).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Beringin Gigantara sekitar Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) set kunci mesin ATM dan mengambil uang di Galery ATM BRI tersebut..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Muh. Syafaat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa setahu saksi kukan oleh Terdakwa diduga melakukan pencurian di Galery ATM BRI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita di jalan Dayo dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise valangguni Kec. Mantikulore Kota palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota palu dengan nomor TID (Terminal identification) 91564.
- Bahwa setahu saksi saat kejadian pelaku pencurian sebanyak 4 (empat) orang laki-laki yang bernama RIANSYAH, AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT.
- Bahwa setahu saksi korbannya adalah PT Bringin Gigantara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari CCTV rumah tetangga setelah itu saya bersama rekan memanggil pelaku saat itu pelaku berada di rumah sakit dan pelaku lainnya saya jemput.
- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku yakni 1 (satu) set kunci mesin ATM Nomor TID (Terminal identification) 91564, kemudian para terdakwa mengambil 4 (empat) buah kaset uang yang berisi sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian sekitar jam 07.00 wita saksi melihat di HP telah terjadi problem di galeri ATM BRI BKKBN kota Palu lalu saksi pergi ke lokasi ATM saat itu saksi melihat benar mesin ATM telah dibobol oleh pencuri.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.112.200.000.- (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari ke empat pelaku sudah diamankan bersama dengan 1(satu) unit HP, 1 (satu) buah obeng plat warna biru dan 1 (satu) buah tang dari terdakwa RENALDI, 2(dua) unit HP dari tangan terdakwa FARHAT jenis Iphone.
- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada izin untuk mengambil uang di dalam Gallery ATM BRI tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Iqbal Nur Falak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa diduga melakukan pencurian di Galery ATM BRI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita di jalan Dayo dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise valangguni Kec. Mantikulore Kota palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota palu dengan nomor TID (Terminal identification) 91564.
- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku yakni 1 (satu) set kunci mesin ATM Nomor TID (Terminal identification) 91564 untuk dipakai membuka mesin ATM kemudian mengambil uang tunai sejumlah Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi sedang berada didalam rumah kontrakan dan 1 (satu) set kunci mesin ATM tersimpan didalam tas bersama dengan kunci mesin ATM lainnya yang mana tas tersebut disimpan didalam kursi tengah mobil operasional.
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku yang mengambil uang di Gallery ATM BRI didepan kantor BKKBN PALU berawal mulai dari melihat rekaman CCTV rumah tetangga kemudian mencurigai salah satu terdakwa yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AAN ANTONO, selanjutnya saksi mengumpulkan rekan kerja membahas masalah pencurian dan tiba-tiba Terdakwa RIANSYAH, bertemu dengan saksi serta mengaku bahwa telah memberikan nomor kombinasi brankas ATM serta menerima uang dari AAN ANTONO, selanjutnya saksi mencari AAN ANTONO bersama RENALDI dan FARHAT, untuk diamankan.

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan eversac adalah tas tempat saksi menyimpan kunci mesin ATM BRI berkode Nomor TID (Terminal Identification).
- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut..
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sejumlah Rp.112.200.000.- (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP, 1 (satu) buah obeng plat warna biru dan 1 (satu) buah tang dari terdakwa RENALDI, 2 (dua) unit HP dari tangan terdakwa FARHAT jenis Iphone.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

4. Aan Antono Alias Obby, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berperan memberikan nomor kombinasi mesin ATM kepada Para Terdakwa AAN ANTONO, FARHAT dan AAT (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga saksi dan teman-teman lainnya berhasil mengambil sejumlah uang di Galery ATM BRI BKKBN Palu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita di jalan Dayo dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise valangguni Kec. Mantikulore Kota palu dan di Galeri ATM BRI BKKBN Kota palu.
- Bahwa saksi yang mempunyai ide dan perencanaan untuk melakukan pencurian selanjutnya meminta nomor kombinasi brankas dan kunci brankas ATM kepada terdakwa kemudian beberapa hari kemudian terdakwa menerima ajakan dari saksi dan memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM yang berlokasi di galeri BKKBN Palu.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pencurian yang saksi lakukan karena terdakwa yang memberikan nomor kombinasi brankas ATM dan posisi tim yang membawa kunci mesin ATM dan terdakwa mengetahui asal uang yang saksi telah berikan sejumlah Rp.15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari hasil curian di galeri ATM BKKBN Palu.
- Bahwa awalnya saksi menemui Terdakwa untuk mencari tahu lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI yang membawa kunci mesin ATM dan saat itu Terdakwa memberitahukan lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI tersebut setelah itu Sdr.Renaldi mengawasi dan membuntuti tim petugas dan mobil operasional ATM BRI di Kel.Tondo ketika mereka sedang beristirahat di Mess PT. Beringin Gigantara di Jl.Dayodara dan setelah itu Sdr.Renaldi menjemput Sdr.Farhat dan berkumpul di rumah saksi sekitar pukul 01.40 Wita kami menuju ke Mess tersebut untuk mengambil kunci mesin ATM tersebut dan membuka pintu mobil operasional dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisi kunci mesin ATM tersebut setelah itu kami langsung menuju ke Gallery ATM di Jalan Moh.Yamin untuk mengambil sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa berperan memberikan kunci ATM kepada Sdr.Renaldi dan memberitahukan nomor kombinasi brankas mesin ATM kemudian saksi mengawasi situasi diluar mesin ATM tersebut. ketika alarm ATM berbunyi saksi bersama Sdr.Farhat dan Renaldi melarikan diri kemudian beberapa menit lamanya kami kembali dan secara bersama-sama mengambil 4 (empat) buah kaset uang didalam Gallery ATM tersebut.
- Bahwa 1 (satu) set kunci Gallery ATM BRI di depan Kantor BKKBN yang kami curi tersebut sudah hilang setelah saksi dan teman-teman melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

5. Renaldi Alias Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerjasama memberikan nomor kombinasi mesin ATM kepada Para Terdakwa AAN ANTONO, FARHAT dan AAT (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga saksi dan teman-teman lainnya berhasil mengambil sejumlah uang di Galery ATM BRI BKKBN Palu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita di jalan Dayo dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise valangguni Kec. Mantikulore Kota palu dan di Galeri ATM BRI BKKBN Kota Palu.
- Bahwa Sdr.AAN ANTONO yang mempunyai ide dan perencanaan untuk melakukan pencurian selanjutnya meminta nomor kombinasi brankas dan kunci brankas ATM kepada terdakwa kemudian beberapa hari kemudian terdakwa menerima ajakan dari Sdr.AAN ANTONO dan memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM yang berlokasi di galeri BKKBN Palu.
- Bahwa terdakwa mengetahui pencurian yang kami lakukan karena terdakwa yang memberikan nomor kombinasi brankas ATM dan posisi tim yang membawa kunci mesin ATM dan terdakwa mengetahui asal uang yang sebelumnya diberikan dari Sdr.AAN sejumlah Rp.15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari hasil curian di galeri ATM BKKBN Palu.
- Bahwa awalnya Sdr.AAN ANTONO menemui Terdakwa untuk mencari tahu lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI yang membawa kunci mesin ATM dan saat itu Terdakwa memberitahukan lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI tersebut setelah itu saya mengawasi dan membuntuti tim petugas dan mobil operasional ATM BRI di Kel.Tondo ketika mereka sedang beristirahat di Mess PT.Beringin Gigantara di Jl.Dayodara dan setelah itu saya menjemput Sdr.Farhat dan berkumpul di rumah AAN ANTONO sekitar pukul 01.40 Wita menuju ke Mess tersebut untuk mengambil kunci mesin ATM tersebut dan membuka pintu mobil operasional tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisi kunci mesin ATM tersebut setelah itu kami langsung menuju ke Gallery ATM di Jalan Moh.Yamin untuk mengambil sejumlah uang.
- Bahwa saat berada di dalam mesin Gallery ATM tersebut saksi dan Sdr.Farhat berperan menyemprotkan cat pilox ke kamera CCTV dan ketika alarm ATM berbunyi kami melarikan diri kemudian beberapa menit lamanya kami kembali dan secara bersama-sama mengambil 4 (empat) buah kaset uang didalam Gallery ATM tersebut.
- Bahwa 1 (satu) set kunci Gallery ATM BRI di depan Kantor BKKBN yang kami curi tersebut sudah hilang setelah saksi dan teman-teman melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah barang bukti yang kami gunakan untuk mengambil sejumlah uang di Gallery ATM BRI di Depan Kantor BKKBN Palu.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Beringin Gigantara atas kehilangan sejumlah uang di Gallery ATM tersebut adalah sekitar Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

6. Farhat Alias Aat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar semua.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerjasama memberikan nomor kombinasi mesin ATM kepada Terdakwa AAN ANTONO, RENALDI dan saksi (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga kami berhasil mengambil sejumlah uang di Galery ATM BRI BKKBN Palu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita di jalan Dayo dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise valangguni Kec. Mantikulore Kota palu dan di Galeri ATM BRI BKKBN Kota Palu.
- Bahwa Sdr.AAN ANTONO yang mempunyai ide dan perencanaan untuk melakukan pencurian selanjutnya meminta nomor kombinasi brankas dan kunci brankas ATM kepada terdakwa kemudian beberapa hari kemudian terdakwa menerima ajakan dari Sdr.AAN ANTONO dan memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM yang berlokasi di galeri BKKBN Palu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pencurian yang kami lakukan karena terdakwa yang memberikan nomor kombinasi brankas ATM dan posisi tim yang membawa kunci mesin ATM dan terdakwa mengetahui asal uang yang sebelumnya diberikan dari Sdr.AAN sejumlah Rp.15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari hasil curian di galeri ATM BKKBN Palu.
- Bahwa awalnya Sdr.AAN ANTONO menemui Terdakwa untuk mencari tahu lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI yang membawa kunci mesin ATM dan saat itu Terdakwa memberitahukan lokasi tim petugas dan mobil operasional ATM BRI tersebut setelah itu Sdr.Reynaldi mengawasi dan membuntuti tim petugas dan mobil operasional ATM BRI di Kel.Tondo ketika mereka sedang beristirahat di Mess PT.Beringin Gigantara di Jl.Dayodara dan setelah itu saya dijemput oleh Sdr.Reynaldi untuk berkumpul di rumah AAN ANTONO sekitar pukul 01.40 Wita menuju ke Mess tersebut untuk mengambil kunci mesin ATM tersebut dan membuka pintu mobil operasional tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna biru yang berisi kunci mesin ATM tersebut setelah itu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami langsung menuju ke Gallery ATM di Jalan Moh.Yamin untuk mengambil sejumlah uang.

- Bahwa saat berada di dalam mesin Gallery ATM tersebut saksi dan Sdr.Renaldi yang berperan menyemprotkan cat pilox ke kamera CCTV dan ketika alarm ATM berbunyi kami melarikan diri kemudian beberapa menit lamanya kami kembali dan secara bersama-sama mengambil 4 (empat) buah kaset uang didalam Gallery ATM tersebut.
- Bahwa 1 (satu) set kunci Gallery ATM BRI di depan Kantor BKKBN yang kami curi tersebut sudah hilang setelah saksi dan teman-teman melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang kami gunakan untuk mengambil sejumlah uang di Gallery ATM BRI di Depan Kantor BKKBN Palu.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Beringin Gigantara atas kehilangan sejumlah uang di Gallery ATM tersebut adalah sekitar Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa telah membantu memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat langsung ditempat kejadian pada saat pencurian dikarenakan Terdakwa hanya membantu memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM, saat kejadian pelakunya bernama, AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT.
- Bahwa terdakwa mengetahui posisi keberadaan tim perbaikan ATM karena saat itu terdakwa merupakan karyawan PT.Beringin Gigantara dan bertugas sebagai sopir kendaraan operasional.
- Bahwa letak atau tempat 1(satu) set kunci mesin ATM tersimpan didalam tas ransel yang disimpan didalam mobil operasional PT Bringin

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal



Gigantara sedang untuk uang berada dalam brankas mesin ATM digaleri ATM depan kantor BKKBN.

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian yakni saksi AAN ANTONO (Terdakwa dalam perkara terpisah), dikarenakan ia yang merencanakan dan membujuk Terdakwa untuk membantu melakukan pencurian.
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara pencurian yakni terdakwa yang memberikan nomor kombinasi untuk membuka brankas uang ATM dan memberi informasi keberadaan tim operasional yang membawa kunci mesin ATM dan saksi AAN ANTONO, yang mempunyai ide dan perencanaan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang yang telah dicuri yakni 1(satu) set kunci mesin ATM dan sejumlah uang tunai yang berada didalam brankas ATM yang dicuri.
- Bahwa terdakwa memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM kepada Sdr.AAN ANTONO dengan cara sebelumnya terdakwa merekam petugas pada saat memasukkan nomor kombinasi dan membuka brankas ATM kemudian terdakwa memberikan video tersebut kepada Sdr.AAN ANTONO.
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Sdr.AAN ANTONO sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak ada mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 1.122 (seribu seratus Dua Puluh Dua) Lembar Yang Totalnya Berjumlah Rp. 112.200.000,- (seratus Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - 4 (empat) Buah Kaset Uang Atm Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Biru Bertuliskan Eversac
 - 1 (satu) Buah Obeng Plat
 - 1 (satu) Buah Tang
 - 1 (satu) Paket Hp Iphone 11 Promax 64 Gb Warna Midnight Green
- Nomor Imei 352856115887670



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hp Iphone 12 128 Gb Warna Blue Nomor Imei 35303811464190
- 1 (satu) Unit Hp Xiaomi Poco X3 NFC Warna Biru Dengan Nomor Imei 867809052434806
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk Warna Hitam Merah Berisi Rekaman Cctv
- 1 (satu) Unit Hp Iphone Xr Warna Putih Nomor Imei 356447105071354
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino, Nopol DN 3894 IW, Nomor Mesin MH3SE88D0MJ286423, Nomor Mesin E3R2E3035711, Warn Aabu-abu
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy, Nopol DN 5244 IW, Nomor Mesin MH1JM0111MK440037, Nomor Mesin JM01E1439159, Warna Krem Coklat
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Nopol DN 2740 IN, Nomor Mesin MH3SE88H0KJ084585, Nomor Mesin E3R2E2394733 Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Hp Iphone 11 Promax Warna Silver Nomor Imei 353894100495976
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125, Nopol DN 5872 IQ, Nomor Mesin MH3SE88H0LJ242802, Nomor Mesin E3R2E2811503, Warna Merah
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Vans Warna Hitam
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Ventela Warna Hitam
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Converse Warna Hitam
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Converse Warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita di jalan Dayo dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise valangguni Kec. Mantikulore Kota palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota palu dengan nomor TID (Terminal identification) 91564.
- Bahwa benar, pelaku pencurian adalah AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta dibantu oleh Terdakwa dimana terdakwa tidak terlibat langsung ditempat kejadian, dikarenakan Terdakwa hanya membantu memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM.
- Bahwa benar, barang yang dicuri oleh AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah 1 (satu) set kunci mesin ATM Nomor TID (Terminal identification) 91564 untuk dipakai membuka

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM kemudian AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil uang tunai sejumlah Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, Terdakwa membantu memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM sehingga AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat mengambil 1 (satu) set kunci mesin ATM dan membuka ATM mengambil uang tunai sejumlah Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui posisi keberadaan tim perbaikan ATM karena saat itu terdakwa merupakan karyawan PT.Beringin Gigantara dan bertugas sebagai sopir kendaraan operasional.
- Bahwa benar, letak atau tempat 1 (satu) set kunci mesin ATM tersimpan adalah didalam tas ransel yang disimpan didalam mobil operasional PT Bringin Gigantara sedang untuk uang berada dalam brankas mesin ATM digaleri ATM depan kantor BKKBN.
- Bahwa benar, yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian yakni saksi AAN ANTONO (Terdakwa dalam perkara terpisah), dikarenakan AAN ANTONO (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merencanakan dan membujuk Terdakwa untuk membantu melakukan pencurian.
- Bahwa benar, terdakwa memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM kepada Sdr.AAN ANTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara sebelumnya terdakwa merekam petugas pada saat memasukkan nomor kombinasi dan membuka brankas ATM kemudian terdakwa memberikan video tersebut kepada Sdr.AAN ANTONO (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa benar, terdakwa menerima uang dari Sdr.AAN ANTONO sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk upah atas bantuan informasi nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan informasi posisi tim perbaikan ATM.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang yang telah dicuri yakni 1(satu) set kunci mesin ATM dan sejumlah uang tunai yang berada didalam brankas ATM yang dicuri.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah), PT Beringin Gigantara mengalami kerugian sekitar Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membantu mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Barang siapa" tersebut adalah Terdakwa Riansyah Alias Rian, dimana identitas Terdakwa Riansyah Alias Rian sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa Riansyah Alias Rian di muka persidangan. Bahwa Terdakwa Riansyah Alias Rian dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Membantu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita di jalan Dayo dara Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise valangguni Kec. Mantikulore Kota palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota palu dengan nomor TID (Terminal identification) 91564.

Menimbang, bahwa pelaku pencurian adalah AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta dibantu oleh Terdakwa dimana terdakwa tidak terlibat langsung ditempat kejadian, dikarenakan Terdakwa hanya membantu memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM.

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian yakni saksi AAN ANTONO (Terdakwa dalam perkara terpisah), dikarenakan AAN ANTONO (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merencanakan dan membujuk Terdakwa untuk membantu melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa setuju dan memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM kepada Sdr.AAN ANTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara sebelumnya terdakwa merekam petugas pada saat memasukkan nomor kombinasi dan membuka brankas ATM kemudian terdakwa memberikan video tersebut kepada Sdr.AAN ANTONO (terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang dari Sdr.AAN ANTONO sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM telah membantu AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mengambil barang di mesin ATM BRI depan kantor BKKBN Kota palu.

Dengan demikian unsur "Membantu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memilikinya secara melawan hukum" adalah dalam menguasai barang tersebut tidak dilakukan atas persetujuan/sepengetahuan pemilik barang dan perbuatan menguasai tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan atau hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.40 wita di jalan Dayo dara

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Citra Pesona Indah III Blok A No.08 Kel. Talise valangguni Kec. Mantikulore Kota palu dan di Galeri ATM BRI depan kantor BKKBN Kota palu dengan nomor TID (Terminal identification) 91564.

Menimbang, bahwa pelaku pencurian adalah AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta dibantu oleh Terdakwa dimana terdakwa tidak terlibat langsung ditempat kejadian, dikarenakan Terdakwa hanya membantu memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM.

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian yakni saksi AAN ANTONO (Terdakwa dalam perkara terpisah), dikarenakan AAN ANTONO (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merencanakan dan membujuk Terdakwa untuk membantu melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa setuju dan memberikan nomor kombinasi brankas uang ATM kepada Sdr.AAN ANTONO (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara sebelumnya terdakwa merekam petugas pada saat memasukkan nomor kombinasi dan membuka brankas ATM kemudian terdakwa memberikan video tersebut kepada Sdr.AAN ANTONO (terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa dari informasi terdakwa tersebut AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian dapat mengambil sejumlah uang didalam ATM BRI tersebut, yang menyebabkan PT Beringin Gigantara mengalami kerugian sekitar Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang dari Sdr.AAN ANTONO sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk upah atas bantuan informasi nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan informasi posisi tim perbaikan ATM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak baik itu sebagian atau seluruhnya terhadap barang-barang yang telah dicuri yakni 1 (satu) set kunci mesin ATM dan sejumlah uang tunai yang berada didalam brankas ATM BRI tersebut. Dan Terdakwa tidak pernah diijinkan oleh pihak PT Beringin Gigantara untuk memberikan nomor kombinasi ataupun posisi petugas kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah terbukti membantu mengambil barang milik PT Beringin Gigantara berupa uang sejumlah Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin/sepengitahuan dari pihak yang berhak (PT Beringin Gigantara).



Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa membantu AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik PT Beringin Gigantara berupa uang sejumlah Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin/sepengitahuan dari pihak yang berhak (PT Beringin Gigantara) dengan cara Terdakwa memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM sehingga AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian bisa mengambil 1 (satu) set kunci brankas dan mengambil uang dalam brankas ATM BRI sejumlah Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menerima bagian (uang hasil curian) sebesar Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dari AAN ANTONO, untuk itu menurut majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah membantu AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama (lebih dari satu orang).

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah "cara untuk sampai atau masuk ke tempat dimana barang tersebut berada", dimana untuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke barang yang hendak diambil itu dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat mengambil barang berupa uang milik PT Beringin Gigantara di mesin ATM BRI, adalah atas bantuan Terdakwa yang memberikan nomor kombinasi brankas uang mesin ATM dan memberikan informasi posisi tim perbaikan ATM, sehingga AAN ANTONO, RENALDI dan FARHAT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dapat mengambil kunci brankas ATM BRI dan memasukkan kode kombinasi dan dapat membuka brankas ATM dan mengambil uang sejumlah Rp.364.200.000.- (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun kunci yang diambil adalah kunci yang secara fisik adalah kunci asli dari brankas tersebut, namun oleh karena diambil tanpa sepengetahuan atau seijin dari pihak yang berhak dalam hal ini PT Beringin Gigantara, maka menurut majelis hakim unsur menggunakan/memakai anak kunci palsu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa :

- Uang tunai Rp.112.200.000.-,
- 4 (empat) buah kaset ATM warna hitam,
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru,
- 1 (satu) buah obeng plat,
- 1 (satu) buah tang,
- 1 (satu) unit HP iphone 11 promax,
- 1 (satu) unit HP iphone 12,
- 1 (satu) unit HP Xiaomi,
- 1 (satu) buah Flashdisk,
- 1 (satu) unit HP iphoneXR warna putih,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DN 3894 W
- 1 (satu) unit HP promax warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DN 5244 IW
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 DN 2740 IN
- 1 (satu) pasang sepatu merk vans warna hitam

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk Ventela warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk Converse warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk converse warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 5872 IQ warna merah

Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Aan Antono dkk.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Beringin Gigantara.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Angka 4 dan Angka 5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riansyah Alias Rian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riansyah Alias Rian, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.112.200.000.-,
 - 4 (empat) buah kaset ATM warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru,
 - 1 (satu) buah obeng plat,
 - 1 (satu) buah tang,
 - 1 (satu) unit HP iphone 11 promax,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP iphone 12,
- 1 (satu) unit HP Xiaomi,
- 1 (satu) buah Flashdisk,
- 1 (satu) unit HP iphoneXR warna putih,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DN 3894 W
- 1 (satu) unit HP promax warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DN 5244 IW
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 DN 2740 IN
- 1 (satu) pasang sepatu merk vans warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ventela warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk Converse warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu merk conserse warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 DN 5872 IQ warna merah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Aan Antono dkk.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki Za, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

